

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No	KOMPONEN	URAIAN
		DELIVERY :
1	PRODUK LAYANAN	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
2	PERSYARATAN	<p>A. ADMINISTRASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Surat pernyataan pemenuhan komitmen (bermaterai Rp 6.000) 4. Penyampaian Persyaratan pemenuhan komitmen izin Operasi 5. IMB 6. Izin Lokasi yang telah efektif /aktif dari OSS 7. Izin Lingkungan/AMDAL/UKL-UPL 8. Fotocopy identitas pemohon 9. Profil Pemohon 10. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi atau pengesahan sebagai Badan Hukum dan berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik 11. Fotocopy NPWP 12. Kemampuan Pendanaan 13. Surat keterangan domisili perusahaan (ditandatangani camat/lurah dan stempel) <p>B. TEKNIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) 2. Sertifikat Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) 3. Surat Penetapan PJT dan TT sebagai pegawai tetap 4. Neraca keuangan yang telah di audit 5. Sistem Manajemen mutu seseuai SNI <p>C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter</p>
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a') f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	40 (empat puluh) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN,	<p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id

	SARAN, DAN MASUKAN	- dpmptspprovjambi66@gmail.com
	MANUFACTURING :	
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Listrik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware, SPIPISE</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, bahan bacaan/lefler dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	<ol style="list-style-type: none"> a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.